WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 /180/2026
TENTANG

TIM KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Tim Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 memiliki susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Tim Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 terdiri atas:
a. tim Regulasi;
b. tim Bantuan Hukum Warga Miskin; dan
c. tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Tim regulasi mempunyai tugas:
a. menghimpun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diprakarsai oleh organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Pariaman;
b. menyingkronisasikan dan mengharmonisasikan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah terkait;
d. menyampaikan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman;
e. menyempurnakan kembali rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disesuaikan dengan hasil masukan rapat, hasil evaluasi dan hasil klarifikasi; dan
f. menyusun surat edaran, intruksi dan keputusan Wali Kota.

KEEMPAT : Tim Bantuan Hukum Warga Miskin mempunyai Tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan warga yang disampaikan oleh pemberi bantuan hukum;
b. meneliti dan mengkaji kelengkapan berkas permohonan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum;
c. melakukan verifikasi lembaga dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum; dan
d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian hukum hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

KELIMA : Tim jaringan dokumentasi dan informasi hukum mempunyai tugas:

a. menghimpun dokumentasi dan mengunggah data produk hukum melalui sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
b. melaksanakan koordinasi antar anggota untuk pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada badan pembinaan hukum nasional sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2026 dalam dokumen pelaksanaan anggaran bagian hukum sekretariat daerah kota pariaman.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5/1-26
KABAG HUKUM	5/1 26
KASUBBAG PERATURAN PERUNDANGAN	8/1-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 /180/2026
TENTANG
TIM KERJA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASITIM KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
I	TIM REGULASI	
1.	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Sekretaris
3.	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
4.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
II	TIM BANTUAN HUKUM WARGA MISKIN	
1.	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Sekretaris
3.	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
4.	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
5.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
III	TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	
1.	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
3.	Dokumentalis Hukum	Anggota
4.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5/1-26
KABAG HUKUM	5/1 26
KASUBAG PERATURAN PERUNDANGAN	15/1-26